

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Proses dan mekanisme penanganan perkara pidana anak berbeda dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh faktor fisik maupun psikologis anak berbeda dengan orang dewasa. Anak masih belum mandiri, bersifat impulsif, belum memiliki kesadaran penuh serta kepribadiannya belum stabil. Penanganan perkara pidana anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang – Undang tersebut memiliki suatu konsep yang disebut *Restorative Justice*. Konsep ini menekankan pada penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. Konsep *Restorative Justice* menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan, baik bagi pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat yang terganggu dengan tindak pidana tersebut. “Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi”.<sup>1</sup> Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari konsep pemenjaraan yang akan merenggut masa depan anak. Selain itu langkah ini akan menghindarkan anak dari stigmatisasi narapidana yang akan mempengaruhi psikologis anak tersebut.

Demi terwujudnya konsep *Restorative Justice*, pasal 64 UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) khususnya Pembimbing Kemasyarakatan menjadi

---

<sup>1</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 135

semakin strategis yaitu sebagai peneliti kemasyarakatan, pendamping, pembimbing, dan pengawas anak yang berhadapan dengan hukum. Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan diamanatkan hadir dalam setiap tahapan proses hukum yang melibatkan anak. Tahapan tersebut di atas meliputi sebagai berikut:

1. tahap pra adjudikasi, meliputi pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan melakukan penelitian kemasyarakatan baik untuk proses diversi maupun sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hakim yang mengikat. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap ini meliputi analisa terhadap latar belakang tindak pidana, potensi pelaku, kondisi keluarga, kondisi lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya.
2. tahap adjudikasi, Balai Pemasyarakatan memiliki peranan untuk menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan yang mengungkap serta menganalisis profil anak pelaku tindak pidana di muka persidangan. Penelitian ini membantu aparat hukum untuk membuat keputusan hukum yang tepat dan adil.
3. tahap post adjudikasi, Balai Pemasyarakatan ikut dalam melakukan proses pembinaan dalam rangka admisi orientasi, asimilasi, dan reintegrasi serta perlindungan anak.<sup>2</sup>

Balai Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki peranan penting dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan ternyata dalam prakteknya masih menemui kendala.

Menurut data Lembaga Advokasi Hak Anak ditemukan bahwa lebih dari empat ribu (4000) anak dibawa ke pengadilan setiap tahunnya, lebih dari 85% kasus anak di kepolisian diteruskan ke kejaksaan dan sekitar 80% kasus yang masuk ke pengadilan diputus oleh hakim masuk penjara dengan 61% berstatus P1 atau divonis penjara lebih dari satu tahun”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012, hlm. 5

<sup>3</sup>Aviandri, *Media Perlindungan Anak Konflik Hukum Restorasi*, Bandung:Lembaga Advokasi Hak Anak, 2008, hlm. 42

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil gambaran bahwa penyelesaian perkara pidana anak masih mengedepankan penyelesaian di pengadilan sehingga dapat menimbulkan stigma negatif bagi anak.

Data di atas juga didukung oleh data dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang menyebutkan bahwa jumlah anak yang menjadi narapidana (warga binaan) tahun 2017 berjumlah 2.559 anak, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 2.320 anak.<sup>4</sup> Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan peranannya, Pembimbing Kemasyarakatan masih menemui kendala sehingga prinsip *Restorative Justice* tidak dapat dijalankan secara efektif.

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2012 juga menyebutkan terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Ketidaksesuaian tersebut adalah mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan selama proses peradilan.<sup>5</sup> Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh kasus pidana anak yang diproses sampai ke meja pengadilan di Kabupaten Jember adalah kasus tabrakan antara sepeda motor Beat dan mobil Yaris yang terjadi tanggal 12 September 2016, di mana pengendara

---

<sup>4</sup><http://republika.co.id/ICJR>: jumlah tahanan anak di Indonesia meningkat pesat//. Diakses tanggal 16 mei 2018 pukul 19.00

<sup>5</sup> Meilanny Budiarti dan Rudi S. Darwis, 2016, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, *Social Work Jurnal*7(1): 61-70

motor berinisial AY merupakan siswi yang masih duduk di kelas enam Sekolah Dasar (SD) Kemungningsari Lor 1, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Tabrakan berawal ketika AY yang masih berusia 11 tahun membonceng WD teman sekelasnya ke jalan Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari saat perayaan Idul Adha. Pada saat berkendara AY menyalip dan terlalu mengambil ke kanan sehingga tersambar mobil Yaris, akibatnya AY dan WD mengalami luka di sekujur tubuh dan AY sempat tak sadarkan diri, kakinya patah dan harus dioperasi. Pengendara mobil Yaris tidak memperkarakan kedua siswi tersebut dan ingin memberikan bantuan, tetapi menurut ayah AY bantuan dianggap tidak setimpal dengan luka kedua siswi tersebut.

Sejak di kepolisian hingga kasusnya sampai di Kejaksaan dilakukan proses diversi dengan melakukan proses mediasi dengan kedua belah pihak. Balai Pemasarakatan (Bapas) menugaskan Didik Rudi Suhartono sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan upaya diversi dalam kasus tersebut. Upaya diversi berjalan buntu, akhirnya perkara masuk ke pengadilan dengan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jmr.

AY ditetapkan sebagai terdakwa sedangkan WD sebagai korban. AY menjadi terdakwa karena mengendarai motor tanpa disertai kepemilikan SIM, STNK, dan tidak mengenakan helm. Akhirnya pada tanggal 20 April 2017, Majelis Hakim yang diketuai Slamet Budiono, SH., MH., memberi ketetapan yaitu,

“menyatakan anak AY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat dan menjatuhkan “tindakan”

kepada AY dengan pengembalian kepada orang tuanya untuk dididik, dibimbing, dan diawasi”.<sup>6</sup>

Kasus tersebut dapat memberi gambaran bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan masih menemui kendala sehingga proses penanganan dan penyelesaian kasus berujung di pengadilan. Hal mana tidak sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* tentu menimbulkan akibat. Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan cenderung mendapat stigma negatif. Hal ini dapat membuat trauma pada anak tersebut dan ketika kembali ke masyarakat anak menjadi tidak percaya diri dan mudah putus asa.<sup>7</sup>

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut serta mengingat pentingnya pengimplementasian konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum, maka Saya tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Balai Pemasyarakatan agar proses implementasi UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijalankan seefektif mungkin

---

<sup>6</sup>[http://jawapos.com//siswa SD divonis bersalah//](http://jawapos.com//siswa%20SD%20divonis%20bersalah//). Diakses tanggal 15 mei 2018 pukul 16.00

<sup>7</sup>Budiarti dan Darwis. op.cit., hlm 61-70

sehingga menjadikan proses peradilan bersifat restoratif dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan anak di masa depan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. bagaimana peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. apa kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dan sasaran yang jelas serta tepat sesuai dengan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang peradilan anak yang mengedepankan konsep *Restorative Justice* sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2012.
2. dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah khususnya Balai Pemasyarakatan dalam menangani perkara pidana anak.

## 1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin sebuah kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pendekatan masalah, penentuan jenis penelitian, metode pengumpulan dan analisis data.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Peter Mahmud mengatakan “metode pendekatan perundang-perundangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah penelitian sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan dengan menelaah perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti”.<sup>8</sup>

Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang terkait, yaitu UU No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, dan UU. No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya,”permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm.137

hukum serta penerapannya pada peristiwa hukum”.<sup>9</sup> Selain itu, dilakukan pula pendekatan dengan cara studi lapangan untuk mengetahui peranan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember.

### 1.5.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang dibedakan dalam:

- a. bahan hukum primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat”.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 65 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun, UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.
- b. bahan hukum sekunder adalah “bahan hukum yang memberikan mengenai hukum primer”.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah bidang hukum, dan sebagainya.

### 1.5.4. Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara dalam mengumpulkan data. Tahap studi kepustakaan, peneliti melakukan pengumpulan

---

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 93

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.116

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 21



data terkait referensi-referensi yang relevan dengan penelitian. Referensi-referensi tersebut berupa buku, jurnal, peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Selanjutnya, referensi-referensi tersebut dipelajari untuk dijadikan gambaran awal dan pedoman dalam menganalisis masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Metode wawancara dilakukan pada tiga narasumber yang merupakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember.

Teknis analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan masalah yang diteliti, menjelaskan kondisi maupun situasi atau berbagai variabel yang timbul di dalam masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini akan menggambarkan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember.

---

<sup>12</sup>Burhan Bungin, op.cit, hlm. 68